



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 678/XII/2022

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (SEWA ALAT
LABORATORIUM)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Intensif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alat Laboratorium), maka dipandang perlu adanya Penetapan penerimaan dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alat Laboratorium) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alat Laboratorium) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 25), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896;

2. Undang-undang

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemnugutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjababaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2021 Nomor 3 Tahun 2021, TL Nomor 3, TLD Nomor 51 Tanggal 29 Oktober 2021
11. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021, Belanja Daerah 43 Tanggal 29 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan besaran pembayaran insentif pemungutan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa alat laboratorium) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan Tahun 2022 dengan daftar nama-nama sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Pencapaian Kinerja penghasulan retribusi pemakaian kekayaan daerah (Sewa alat laboratorium) sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV 100% (seratus persen) sudah melebihi target pada tahun 2022 dan target sudah terpenuhi;
- KETIGA : Pemberian pembayaran insentif pemungutan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa alat laboratorium) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan Tahun 2022 diberikan kepada :
- a. Triwulan I sampai dengan triwulan III kepada Wakil Bupati
 - b. Triwulan IV diberikan kepada Bupati
 - c. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan yang terlibat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022 .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 7 Desember 2022

BUPATI BINTAN,

Dto.

ROBY KURNIAWAN